



PENETAPAN

Nomor : 479/Pdt.P/2013/Pn.Sp.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan ; -----

I WAYAN WINEN., Tempat/ Tgl Lahir : Klungkung/ 28 Desember 1960, Jenis

Kelamin : Laki-Laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta,

Alamat : Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung,

Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 479/ Pdt.P/ 2013/
Pn.Sp., tertanggal 17 April 2013 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NI
NYOMAN YASA dan kemudian mempunyai 3 (tiga) orang anak dan anak yang
ketiga bernama : **I KOMANG AGUS CIPTA SUSILA**, lahir di Pupuan pada
tanggal 13 Pebruari 1995 ; -----
- Bahwa oleh karena kesibukan dan keteledoran Pemohon, maka sampai saat ini
kelahiran anak Pemohon tersebut belum sempat Pemohon catatkan di Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga sampai
saat ini pun mereka belum memiliki akta kelahiran ; -----
- Bahwa oleh karena untuk mengurus suatu kepentingan sebuah administrasi, maka
hal itu sangatlah diperlukan ; -----
- Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah melewati batas waktu 1 (satu)
tahun dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 32 (1) maka setiap
kelahiran yang terlambat pencatatannya, maka untuk mencatatkan hal itu
haruslah disertai dengan sebuah Penetapan dari Pengadilan ;

- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka permohonan ini Pemohon ajukan
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang guna nantinya
mendapatkan suatu penyelesaian sebagaimana mestinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan
kehadapan Bapak dan bila Bapak telah memeriksanya berkenan kiranya Bapak
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon I Wayan Winen untuk mencatatkan kelahiran
Anak Pemohon yang bernama I KOMANG AGUS CIPTA SUSILA, lahir di
Pupuan pada tanggal 13 Pebruari 1995 ; -----
3. Memerintahkan kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan Akta
kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas kedalam buku register yang telah di
sediakan untuk keperluan itu ; -----
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang telah dibacakan
tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya,
Pemohon mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : 5105032812600001
atas nama I WAYAN WINEN, tertanggal 12 Nopember 2012., bermaterai
cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1. ;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031907070874 atas nama kepala
keluarga I Wayan Winen, tertanggal 10 Juni 2010, bermaterai cukup, telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2. ; -----



3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor : 25/ DA.A/ 2013., tertanggal 10 April 2013 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3. ; -----
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 135/ PEM/ 2013., tertanggal 10 April 2013 bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4. ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : -----

SAKSI 1. NI NYOMAN SUMARIATI.

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ni Nyoman Yasa, dimana perkawinan tersebut sah dilakukan secara adat dan agama Hindu ; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak ke-3 (tiga) Pemohon, lahir di Pupuan pada tanggal 13 Pebruari 1995, berjenis kelamin laki-laki, kemudian diberi nama I Komang Agus Cipta Susila ; ---
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut, belum memiliki akta kelahiran ; -----

SAKSI 2. KADEK YASA.

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ni Nyoman Yasa, dimana perkawinan tersebut sah dilakukan secara adat dan agama Hindu ; -----



- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, telah lahir 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa anak ke-3 (tiga) Pemohon, lahir di Pupuan pada tanggal 13 Pebruari 1995, berjenis kelamin laki-laki, kemudian diberi nama I Komang Agus Cipta Susila ; ---
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut, belum memiliki akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat bertanda P-1 dan P-2., Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bungaya, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang mana daerah tersebut masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang ; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon tersebut diatas yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri yang menyatakan bahwa benar anak ke-3 (tiga) Pemohon, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama I Komang Agus Cipta Susila belum memiliki akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi kependudukan, anak Pemohon tersebut harus memiliki akta kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ; -----

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut diatas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu Pengadilan berpendapat memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ; -----

Menimbang, bahwa Permohonan pencatatan kelahiran anak Pemohon dapat untuk dikabulkan, maka Pengadilan memandang perlu untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatatkan kelahiran atas anak Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta kelahirannya, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitum ketiga ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan dan hal ini merupakan perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama ***I Komang Agus Cipta Susila***, lahir di Pupuan, pada tanggal 13 Pebruari 1995, jenis kelamin laki-laki, anak ke-3 (tiga) dari pasangan suami istri yang bernama I Wayan Winen dengan Ni Nyoman Yasa, di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut di atas, dalam buku register yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan akta kelahirannya ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, tanggal 06 MEI 2013, oleh NI
LUH PUTU PARTIWI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan
tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KOMANG MADAM MALIK, S.H., Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

KOMANG MADAM MALIK, S.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- | |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- | |
| 3. Panggilan | : Rp. 75.000,- | |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- | |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- | + |

Jumlah : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)